



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor 87/Pid.B/2015/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : TASMAN MAGARATI Als TASMAN BIN MAGARATI ;
2. Tempat lahir : Lamona ;
3. Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 16 Mei 1976 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penangkapan tanggal 17 Maret 2015 ;
2. Penyidik sejak tanggal, 18 Maret 2015 s/d tanggal 06 April 2015 ;
3. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal, 07 April 2015 s/d 16 Mei 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal, 27 April 2015 s/d 16 Mei 2015 ;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 11 Mei 2015 sampai dengan tanggal 09 Juni 2015;
6. Perpanjangan penahanan KPN Unaaha sejak tanggal 10 Juni 2015 s/d 08 Agustus 2015 ;

Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha Nomor 87/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 11 Mei 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid/2015/PN Unh, tanggal 11 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa TASMAN MAGARATI Als TASMAN Bin MAGARATI bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAHAR Bin KAMALUDDIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa mohon keringanan terhadap pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa TASMAN Bin MAGARATI pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Maret Tahun 2015, bertempat di Lorong Awu-awu Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja merusak kesehatan, menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit, luka, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagai mana tersebut diatas, awalnya saksi AMRIN (korban) pulang ke rumahnya di Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, setelah tiba dirumahnya saksi AMRIN tidak melihat istrinya, kemudian Saksi AMRIN pergi ke rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah istrinya ada di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan "tidak ada, jangan mi ko cari istrimu", selanjutnya karena saksi AMRIN tidak terima dengan ucapan terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi AMRIN, lalu ketika itu terdakwa langsung memukul saksi AMRIN di bagian bibir dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

AMRIN telah mengajukan permohonan agar terdakwa kembali menghampiri saksi AMRIN dan saksi AMRIN memeluk terdakwa sehingga terjadi pergulatan dan ketika itu posisi terdakwa berada diatas saksi AMRIN, kemudian terdakwa mencekik leher saksi AMRIN menggunakan tangan kirinya kemudian menginjak rusuk sebelah kanan saksi AMRIN dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, lalu terdakwa memukul saksi AMRIN pada bagian mata sebelah kiri dan kepala bagian kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, selanjutnya datang warga masyarakat yang memisahkan terdakwa dan saksi AMRIN.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi AMRIN mengalami luka robek dan bengkak, sebagai mana di uraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : YM.01.08:105/PL/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lasolo dan ditandatangani oleh dr. Wartiah selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan:
- Terdapat luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran 0,2 cm x 0,5 cm, teraba pembengkakan di daerah dahi, dengan batas yang tidak jelas dan disertai nyeri. Terdapat luka lecet di daerah leher atas, dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm.

Kesimpulan :

- Berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan luka yang didapat akibat adanya kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa TASMAN MAGARATI Als TASMAN BIN MAGARATI diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. AMRIN Als AMURI Bin ABUBA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 19. 30 Wita di depan rumah terdakwa di Lorong Awu-Awu Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi, awalnya saksi pergi mencari isteri saksi di rumah terdakwa, selanjutnya saksi bertemu dengan terdakwa dan ketika itu terdakwa sempat mengatakan pada saksi "janganmi kau cari isteri mu" karena tersinggung kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan terdakwa;

- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa bertengkar mulut tiba-tiba pada saat itu terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai bagian muka dekat mulut saksi sehingga membuat saksi terjatuh;
- Bahwa pada saat saksi terjatuh setelah dipukul oleh terdakwa kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi untuk memukul saksi, namun ketika itu saksi sempat memeluk terdakwa sehingga antara saksi dan terdakwa terjadi pergulatan dan terdakwa berada di posisi atas saksi, selanjutnya terdakwa mencekik saksi dan memukul bagian mata sebelah kiri saksi serta terdakwa memukul bagian kepala saksi berkali-kali;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi, ketika itu saksi tidak melakukan pemukulan;
- Bahwa akibat penganiayaan atau pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi, bagian wajah dekat mata sebelah kiri saksi mengalami memar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. TUKARTO Als TUKA Als JERI Bin TOA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 19. 30 Wita di depan rumah terdakwa di Lorong Awu-Awu Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi AMRIN dengan cara memukul saksi dengan menggunakan tangan terdakwa;
- Bahwa saksi pada saat kejadian penganiayaan tersebut ada di tempat kejadian;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, awalnya saksi AMRIN datang kerumah terdakwa mencari isterinya, selanjutnya terdakwa dan saksi AMRIN terlibat pertengkaran mulut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 terdakwa dan saksi AMRIN bertengkar mulut, kemudian terdakwa memukul saksi AMRIN pada bagian wajah, hingga akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi;
 - Bahwa antara terdakwa dan saksi AMRIN sempat bergulat dan terjatuh, dan ketika terdakwa dan saksi AMRIN berguling ditanah terdakwa berada di posisi atas saksi AMRIN, selanjutnya terdakwa memukul saksi AMRIN berkali-kali pada bagian wajah;
 - Bahwa melihat kejadian perkelahian tersebut kemudian saksi menarik terdakwa dan mengatakan "sudah mi", selanjutnya terdakwa masuk kerumahnya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. KUSNAWATI Als KUSNA Binti DOYYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 19. 30 Wita di depan rumah saksi di Lorong Awu-Awu Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara telah terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi AMRIN;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut, awalnya saksi AMRIN datang kerumah saksi untuk mencari isterinya, dan ketika itu saksi AMRIN mengetuk pintu rumah saksi dengan keras, melihat saksi AMRIN mengetuk pintu rumah saksi dengan keras selanjutnya datang suami saksi yaitu terdakwa menegur saksi AMRIN, dan saksi AMRIN mengatakan pada terdakwa "ko orang lihat saya punya isteri" dan dijawab oleh terdakwa "habis datang isterimu tadi sore, tapi dia bilang jangan dicari";
- Bahwa tidak lama terdakwa dan saksi AMRIN bertengkar mulut, kemudian terdakwa memukul saksi AMRIN, dan hingga akhirnya terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi AMRIN sempat bergulat dan terjatuh, dan ketika terdakwa dan saksi AMRIN berguling ditanah saksi tidak melihat terdakwa mencekik dan memukul saksi AMRIN;
- Bahwa saksi melihat di wajah saksi AMRIN didekat bagian mata sebelah saksi AMRIN mengalami memar.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut ;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Terdakwa TASMAN MAGARATI Als TASMAN Bin MAGARATI di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 19. 30 Wita di depan rumah terdakwa di Lorong Awu-Awu Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara telah terjadi perkelahian antara terdakwa dan saksi AMRIN;
- Bahwa sebelum terdakwa memukul saksi AMRIN, awalnya saksi AMRIN datang kerumah terdakwa untuk mencari isterinya, dan ketika itu saksi AMRIN mengetuk pintu rumah terdakwa dengan keras, melihat saksi AMRIN mengetuk pintu rumah saksi dengan keras selanjutnya datang terdakwa menegur saksi AMRIN, dan saksi AMRIN mengatakan pada terdakwa “ko orang lihat saya punya isteri” dan dijawab oleh terdakwa “habis datang isterimu tadi sore, tapi dia bilang jangan dicari”;
- Bahwa pada saat terdakwa menegur saksi AMRIN kemudian terdakwa dan saksi AMRIN bertengkar mulut, lalu terdakwa memukul saksi AMRIN;
- Bahwa terdakwa memukul saksi AMRIN dengan menggunakan tangan terdakwa lebih kurang 5 (lima) kali pada bagian wajah saksi AMRIN;
- Bahwa antara terdakwa dan saksi AMRIN sempat bergulat dan terjatuh, dan ketika terdakwa dan saksi AMRIN berguling ditanah terdakwa sempat berada diatas saksi AMRIN dan memukul saksi AMRIN;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mencekik saksi AMRIN;
- Bahwa terdakwa ada memukul saksi AMRIN dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan mengenai bagian wajah dekat mata sebelah kiri saksi AMRIN;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Surat Visum Et Repertum Nomor : YM.01.08:105/PL/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 atas nama AMRIN Als AMURI yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lasolo dan ditandatangani oleh dr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Dokter pemeriksa, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :“ Pada pemeriksaan luar terdapat luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran 0,2 cm x 0,5 cm, teraba pembengkakan di daerah dahi dengan batas tidak jelas dan disertai nyeri, terdapat luka lecet pada bagan leher atas dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 19. 30 Wita di depan rumah terdakwa di Lorong Awu-Awu Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap AMRIN;
- Bahwa, awalnya saksi AMRIN (korban) pulang ke rumahnya di Kel. Molawe Kec. Molawe Kab. Konawe Utara, setelah tiba dirumahnya saksi AMRIN tidak melihat istrinya, kemudian Saksi AMRIN pergi ke rumah terdakwa dan menanyakan kepada terdakwa apakah istrinya ada di rumah terdakwa, pada saat itu terdakwa mengatakan “tidak ada, jangan mi ko cari istrimu” ;
- Bahwa selanjutnya karena saksi AMRIN tidak terima dengan ucapan terdakwa sehingga terjadi pertengkaran mulut antara terdakwa dan saksi AMRIN ;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung memukul saksi AMRIN di bagian bibir dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi AMRIN terjatuh, setelah itu terdakwa kembali menghampiri saksi AMRIN dan saksi AMRIN memeluk terdakwa sehingga terjadi pergulatan dan ketika itu posisi terdakwa berada diatas saksi AMRIN, kemudian terdakwa mencekik leher saksi AMRIN menggunakan tangan kirinya kemudian menginjak rusuk sebelah kanan saksi AMRIN dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, lalu terdakwa memukul saksi AMRIN pada bagian mata sebelah kiri dan kepala bagian kiri dengan menggunakan kepalan tangan kanan terdakwa, selanjutnya datang warga masyarakat yang memisahkan terdakwa dan saksi AMRIN ;
- Bahwa, akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, saksi AMRIN mengalami luka robek dan bengkak, sebagai mana di uraikan dalam Surat Visum Et Repertum Nomor : YM.01.08:105/PL/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lasus dan ditandatangani oleh dr. Wartiah selaku dokter pemeriksa, dengan hasil pemeriksaan ; Terdapat luka robek pada bibir atas bagian dalam dengan ukuran 0,2 cm x 0,5 cm, teraba pembengkakan di daerah dahi, dengan batas yang tidak jelas dan disertai nyeri. Terdapat luka lecet di daerah leher atas, dengan ukuran 1 cm x 0,3 cm. Dan berdasarkan hasil pemeriksaan, disimpulkan luka yang didapat akibat adanya kekerasan benda tajam dan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 351 ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan Penuntut Umum dalam pasal tersebut dan adapun unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur Barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek (*error in subjecto*) ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah seseorang yang bernama TASMAN MAGARATI Als TASMAN BIN MAGARATI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai para Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama dari dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur "Dengan Sengaja Melakukan Penganiayaan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah menyangkut sikap batin seseorang yang tidak tampak dari luar, melainkan hanya dapat disimpulkan dari sikap dan perbuatan lahir seseorang sebagai wujud nyata dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama sengaja dapat diartikan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui”, Menghendaki artinya ada akibat yang diharapkan atau diinginkan dari tindakan atau perbuatan yang dilakukan itu, Mengetahui artinya bahwa pelaku sebelum melakukan suatu perbuatan tersebut telah menyadari bahwa perbuatannya itu apabila dilaksanakan akan sebagaimana yang diharapkan dan dia mengetahui pula bahwa perbuatan yang hendak dilakukannya adalah melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan penganiayaan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani atau memakai alat lain secara tidak sah, perbuatan tersebut yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan ternyata pada hari Selasa tanggal 17 Maret 2015 sekira pukul 19. 30 Wita di depan rumah terdakwa di Lorong Awu-Awu Kelurahan Molawe Kecamatan Molawe Kabupaten Konawe Utara terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap AMRIN, awalnya terdakwa yang sedang mabuk dan saksi AMRIN yang bertengkar mulut, sehingga memicu amarah Terdakwa sehingga terdakwa langsung memukul saksi AMRIN dengan menggunakan tenaga di bagian bibir dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi AMRIN terjatuh, setelah itu terdakwa kembali menghampiri saksi AMRIN dan saksi AMRIN memeluk terdakwa sehingga terjadi pergulatan dan ketika itu posisi terdakwa berada diatas saksi AMRIN, kemudian terdakwa mencekik leher saksi AMRIN menggunakan tangan kirinya kemudian menginjak rusuk sebelah kanan saksi AMRIN dengan menggunakan kaki kanan terdakwa, lalu terdakwa memukul saksi AMRIN pada bagian mata sebelah kiri dan kepala bagian kiri dengan menggunakan kepala tangan kanan terdakwa, selanjutnya datang warga masyarakat yang memisahkan terdakwa dan saksi AMRIN, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa, saksi AMRIN mengalami rasa sakit yaitu robek pada bibir atas bagian dalam, pembengkakan di daerah dahi dan luka lecet di daerah leher atas, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : YM.01.08:105/ PL/III/2015 tanggal 17 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Lasolo dan ditandatangani oleh dr. Wartiah selaku dokter pemeriksa, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-2 tersebut telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan menyimpulkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AMRIN mengalami rasa sakit ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;
- Terdakwa dengan saksi AMRIN telah berdamai ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah semata-mata upaya balas dendam namun dititik beratkan pada pendidikan dan pengajaran untuk memperbaiki budi pekerti Terdakwa maupun warga masyarakat lainnya, pada sisi lain diharapkan setelah terdakwa selesai menjalani pidananya dan ketika kembali ke masyarakat tidak akan lagi melakukan perbuatan sejenis maupun perbuatan pidana lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, penjatuhan pidana atas diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Amar Putusan menurut Majelis Hakim adalah Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat Maupun Hukum Yang Berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa TASMAN MAGARATI Als TASMAN BIN MAGARATI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TASMAN MAGARATI Als TASMAN BIN MAGARATI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa pengkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha pada hari : Kamis, tanggal 23 Juli 2015 oleh kami AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH., sebagai Hakim Ketua Majelis, AFRIZAL, SH.MH., dan ANJAR KUMBORO, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Juli 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh ADI ANTO, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Unaaha, serta dihadiri oleh BUKHARI, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. AFRIZAL, SH.MH.

AGUS TJAHJO MAHENDRA, SH.

2. ANJAR KUMBORO, SH.MH.

PANITERA PENGGANTI

ADI ANTO, SH.MH.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 87/Pid.B/2015/PN Unh